

TUGAS – KELOMPOK AHLI DEWAN PENGARAH BADAN – OTORITA

2017

PERMENKOMARITIM NO. 2, BN 2017/NO. 227, 6 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR TENTANG TUGAS, KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA

KELOMPOK AHLI DEWAN PENGARAH BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA

- ABSTRAK : - Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba, perlu dibentuk Kelompok Ahli Dewan.
- Dasar hukum peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini adalah: UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 50 Tahun 2011; PERPRES No. 81 Tahun 2014; PERPRES No. 10 Tahun 2015; PERPRES No. 49 Tahun 2016.
  - Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba yang terdiri atas pakar yang berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil dan/atau non PNS sesuai dengan kebutuhan Dewan Pengarah, Kelompok Ahli ini secara teknis diangkat dan berhentikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba. Kelompok ahli ini mempunyai Tugas yaitu memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi berdasarkan kepakaran yang dimiliki kepada Dewan Pengarah selain itu juga mempunyai fungsi yaitu: 1). melakukan analisis dan kajian untuk mendukung kebijakan Dewan Pengarah; 2). pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada Dewan Pengarah baik diminta atau pun tidak diminta; 3). melakukan analisis atas dampak kebijakan yang diambil oleh Dewan Pengarah; dan 4) melakukan fungsi lain terkait dengan pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba. Selain itu kelompok ahli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur, prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di antara Anggota atau dengan unit kerja lainnya, dan melaksanakan putusan Dewan Pengarah dan melaporkan pelaksanaannya secara berkala.

CATATAN : - Permenko ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Februari 2017  
- Permenko ini ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2017